



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan Percetakan Negara No. 29 Kotak Pos 223 Jakarta Pusat 10560
Telepon : (021) 4247608 Faksimile : (021) 4207807

Yang terhormat,

1. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) seluruh Indonesia
2. Kepala Balai Besar/Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (B/BTKL-PP) seluruh Indonesia

SURAT EDARAN NOMOR: HK.03.03/D.1/II.1/840 /2016

TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN PADA SITUASI KHUSUS MUDIK LEBARAN TAHUN 2016/1437 H

Sehubungan dengan semakin dekatnya pelaksanaan mudik lebaran, perlu dilakukan berbagai upaya pengendalian penyakit dan faktor risiko kesehatan oleh unit pelayanan kesehatan, termasuk oleh UPT Ditjen P2P (Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Balai Besar/Balai Teknik Kesehatan Lingkungan - Pengendalian Penyakit). Upaya yang dilaksanakan mencakup pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik di jalur arus mudik lebaran, maupun di pelabuhan, bandara dan pos lintas batas negara, terhadap pelaku perjalanan (pemudik). Pada penyelenggaraan kesehatan mudik lebaran tahun 2016/1437 H, puncak pelaksanaan kegiatan adalah pada H-7 sampai H+7 untuk angkutan darat dan angkutan udara, H-14 sampai H+14 untuk angkutan laut.

Demi kelancaran pelayanan kesehatan oleh UPT Ditjen P2P pada arus mudik lebaran tahun 2016/1437 H, dengan ini kami instruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Kantor Kesehatan Pelabuhan

- a. Menyiapkan Pos Kesehatan di bandara, pelabuhan dan pos lintas batas darat negara yang dilengkapi dengan peralatan kesehatan dan obat-obatan yang diperlukan, serta Tim Gawat Darurat dan evakuasi medik untukantisipasi terjadinya kecelakaan maupun kondisi darurat lainnya. Pos Kesehatan ini memberikan pelayanan kesehatan selama 24 jam dan melaksanakan pengawasan lalu lintas alat angkut dan penumpang serta melakukan pengendalian faktor risiko lingkungan di wilayah bandara, pelabuhan dan pos lintas batas darat negara.
- b. Melaksanakan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan sasaran para pelaku perjalanan (pemudik).
- c. Memantau data morbiditas dan mortalitas penyakit dengan memanfaatkan Sistem Kewaspadaan Dini KLB dan Surveilans Penyakit.
- d. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dan instansi terkait dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terkait arus mudik lebaran.
- e. Jika terdapat kasus KLB pada situasi khusus mudik lebaran harap melapor ke Posko KLB Kementerian Kesehatan dengan telepon 021-4257125, 081219241850, 087806783906, dan 087777591097

- f. Menyampaikan laporan harian surveilans penyakit mudik Lebaran dengan menggunakan format terlampir ke Ditjen P2P cq Subdit Surveilans melalui email surveilansmudik@gmail.com
- g. Seluruh kegiatan butir 1a s/d 1e dibiayai dengan dana APBN KKP yang bersangkutan tahun 2016.

2. Untuk Balai Besar/ Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit

- a. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat dan instansi terkait untuk pemeriksaan faktor risiko kesehatan lingkungan (pemeriksaan kualitas udara, pemeriksaan air bersih, makanan, minuman, kualitas pengelolaan makanan) di beberapa terminal, stasiun, *rest area*, tempat wisata di jalur mudik yang merupakan wilayah kerja B/BTKL PP yang bersangkutan. Lokasi sasaran pemeriksaan ditentukan bersama Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Memantau data morbiditas dan mortalitas penyakit dengan memanfaatkan Sistem Kewaspadaan Dini KLB dan Surveilans Penyakit.
- c. Jika terdapat kasus KLB pada situasi khusus mudik lebaran harap melapor ke Posko KLB Kementerian Kesehatan dengan telepon 021-4257125, 081219241850, 087806783906, dan 08777759109.
- d. Menyampaikan laporan surveilans penyakit mudik Lebaran dengan menggunakan format terlampir ke Ditjen P2P cq Subdit Surveilans melalui email surveilansmudik@gmail.com
- e. Seluruh kegiatan butir 2a s/d 2c dibiayai dengan dana APBN B/BTKL yang bersangkutan tahun 2016.

Demikianlah instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Juni 2016

Direktur Jenderal,

dr. H. Mohamad Subuh, MPPM
NIP 196201191989021001

Tembusan :

- 1. Menteri Kesehatan RI;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- 3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Laporan Harian Pos Kesehatan/ Puskesmas/ Dinkes Kab./Kota/ Dinkes Provinsi *

Hari/tanggal :

Pos Kesehatan/ Puskesmas/ Dinkes Kab./Kota/ Dinkes Provinsi/KKP* :

[illegible]